

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indramayu terkenal dengan pertaniannya menjadi salah satu daerah yang memiliki tanah luas dan pengelolaan pertanian yang dilakukan masyarakat setempat menjadikan suatu kebiasaan dan sebagai mata pencaharian untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari, karena banyak sekali penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan diketahui bahwasanya penduduk sekitar hanya memiliki suatu keahlian bertanam padi yang sering dilakukan dimana masyarakat pun memanfaatkan keahliannya tersebut. Luas wilayah Indramayu mencapai 204.000 ha. 112.200 ha. Atau sekitar 55% diantaranya adalah lahan sawah. Oleh karena itu indramayu sangat dikenal sebagai lumbung padi yang terbesar di Jawa Barat. Indramayu sendiri menyumbang padi sebesar 11% untuk produksi padi Jawa Barat senilai 9,4 juta ton atau sebesar 2% kepada produksi nasional dimana disebutkan sebesar 57 juta ton. Indramayu menempati sebagai urutan yang utama di Jawa Barat setelah Karawang dan Subang. Besarnya tingkat produksi padi yang terjadi di Indramayu dikarenakan memiliki luasnya lahan persawahan. Selain dari segi luasnya lahan yang dimiliki, dari sisi produktivitas pun Indramayu menempati tempat sebagai urutan yang pertama yaitu dengan jumlah 5,5 ton per ha. Luas lahan sawah (2006)¹

¹Casdira, <https://casdiraku.wordpress.com/2009/03/15/potret-pertanian-indramayu-paradoks-lumbung-padi-jawa-barat/> diakses pada hari kamis tanggal 7 juni 2019,

Pertanian sangat dipenuhi dengan semangat nasionalisme dan keinginan untuk mencukupi seluruh kebutuhan rakyat akan bahan makanan pokok terutama beras. Hal yang menarik adalah pada masa ini pertanian menjadi bagian dari “Kementrian Kemakmuran”, sebuah *terminologi* yang menunjukkan keinginan agar kemakmuranlah yang akan “diurus” dan



pertanian menjadi alat mencapai kemakmuran, pandangan tentang pertanian sendiri memiliki suatu hal yang sangat menarik dalam kehidupan, karena segala sesuatu yang paling utama untuk kebutuhan bahan pangan, dan suatu kebutuhan yang paling dominan bagi makhluk hidup. Dari segi perekonomian pertanian menjadi aset yang sangat besar bagi negara untuk kelangsungan hidup dan menjadi bahan pokok yang sangat berperan penting karena perkembangan pertanian sudah berlangsung sejak lama, yang terutama didasari pada budi daya padi lahan persawahan,² dalam proses pertanian masih sangat berpotensi untuk dilakukan karena kebutuhan manusia. Selain kebutuhan untuk setiap makhluk hidup sebagai membutuhkan bahan pkk seperti nasi yang berasal dari padi, sehingga sangat jelas bahwasannya pertumbuhan padi menjadikan suatu kebutuhan yang paling banyak diprduksi diperkembangan padi. Pertanian adalah salah satu sumber dimana bahan pokok utama yang sangat diperlukan untuk masyarakat luas. Selain untuk sumber persediaan pangan, pertanian sangatlah bermanfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat lainnya. Salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Selain itu pertanian adalah kebutuhan yang sangat penting. Pertanian sangatlah memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia. Secara konvensional bahwa pertanian itu terkait fungsi menjaga gawang ketahanan pangan (*food security*), penyerap tenaga kerja, penghasil devisa, penyedia bahan baku industri, dan penjaga kelestarian lingkungan.³ Dari hasil lahan yang luas dalam

²Lilies Sutarminingsih, *Vertikultur Pola Bertanam Secara Vertikal*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 14

³Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010),

lahan sawah ini menjadikan suatu keuntungan bagi masyarakat sekitar dengan adanya pertanian bisa menjadikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat haurgeulis sendiri. Karena keahlian dan kebiasaan yang sudah terlatih sejak lama bergelut dengan pertanian sehingga mahir akan pengelolaan itulah sebabnya banyak orang memiliki pertanian lahan namun tidak mampu untuk menggarapnya sendiri dengan itu pemilik lahan pun membutuhkan seorang pengelola pertaiannya sehinga dapat menghasilkan keuntungan dan agar lahan pun terawat dengan adanya penggarap. Dengan begitu saling menguntungkan dua belah pihak dimana yang satu memiliki tanah akan tetapi dari hal itu mereka tidak dapat untuk mengelolanya sendiri dengan tenaganya sendiri dan yang lain tidak tanah mampu mengelolanya. Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun kebanyakan yang terjadi di masyarakat tidak memiliki lahan atau modal. Sebagai bentuk pertanian. Oleh sebab itu, sebagai satu pekerjaan atau jalan untuk memberikan suatu penghasilan atau kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian maka diadakan suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan

Pembangunan di sektor pertanian ngalami kemajuan banget, baik dari segi pertanian dai hal kecil maupun dalam hal pertanian yang sudah dikelola perusahaan. Ini karena sumber daya alam yang memadai dan banyak orang (tenaga kerja) yang bekerja di sektor ini pertanian. Pangembangan kanthi terus nambah teknologi pertanian,

pangembangan fasilitas sosial dan segi ekonomi yang berdasarkan dengan sistem yang sudah ada di Negara.”⁴ Tentu dengan adanya perubahan revolusi penghijauan membuat desa-desa atau pun perkampungan mengalami adanya perubahan yang disebabkan adanya proses birokrasi dan kapitalisasi produksi pertanian di masyarakat pedesaan. Selain itu, teknologi dari apa yang diperoleh dalam suatu ikatan pertanian modern, jenis teknologi yang sangat efisien dan produktif, akan membuat kemajuan ekonomi dan membuat surplus ekonomi. selanjutnya menumbuhkan kekuasaan ekonomi.⁵

Pertanian di Kertanegara ini memiliki tanah yang subur. Wilayah pertaniannya terletak di Kecamatan Haurgeulis Indramayu, tanaman yang ditanam ialah hanya padi yang terhampar luas. Kelompok pertaniannya diistilahkan dengan sebutan Gapoktan Sri Rahayu (klompok gabungan petani sawah). Para petani dengan menyambutnya suatu pekerjaan sawah, dan ada juga yang menyambut pekerjaan di persawahan juga dapat dipercaya oleh rang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan sawah dan mendapatkan suatu pekerjaan dan suatu kewajiban agar dapat diberikan kepercayaan dalam mengelolah suatu usaha selain itu sistem persetujuan pun digunakan untuk menghasilkan usaha yang menguntungkan dari hasil panen yang didapatkan agar mampu memenuhi kebutuhan hidup keseharian.

Kesepakatan yang telah dibuat oleh kelompok pertanian komunitas Indramayu khusus untuk wilyah desa Kertanegara sendiri

⁴Adisasmita, Raharjo, *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graham Ilmu,2005), 134

⁵Zulkifli Sjamsir,*Pembangunan Pertanian Dalam Pusaran Kearifan Lokal*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), 8

memiliki suatu tindakan yang memang sistem pertanian transaksi yang mereka pergunakan ialah dengan saling adanya suatu pertemuan dan perbincangan secara lisan. Di mana pemilik harus bergantung pada tukang kebun untuk menghasilkan tanaman. Mendemonstrasikan keuntungan yang disetujui oleh kaum tani dalam kontrak dikenal secara luas, beralasan, dan diperoleh. Di daratan, istilah maro digunakan karena panennya bakal dibagi menjadi dua bagian. Yang asli ditunjukkan sesuai dengan Asil persetujuan. Dan menyebabkan suatu masalah yang akan timbul menjadikan suatu hal yang biasa kedepannya jadi kendala untuk para pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu pekerjaan menjadikan tanggungjawab yang harus dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama jika dengan begitu kendala yang terjadi tentu menimbulkan permasalahan yang harus dipecahkan.

Bentuk hubungan antara pelamar lapangan padi, dan para petani diadakan menjadi tiga bagian. Pertama, para penyewa nyewa tanah kanggo yang memiliki sawah. Pemilik sawah bentuk hasil yang akan di hasilkan leh beberapa petani untuk memperleh keuntungan yang akan mereka dapat selama proses pengerjakan sawah, para petani bentuk asil pertanian di sawah. Yang kedua. Dikarenakan dengan begitu dari hasil yang diperoleh menjadikan hasil upah yang ia dapatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadikan seorang buru yang diercayai untuk mengerjakan suatu usaha dalam bidang pertanian kerja sebagai seorang petani seorang petanin yang menjadi tenaga dinane. Petani harian yang lepas adalah upah yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kerja. Ketiga, petani diberdayakan oleh pemilik tambak untuk mengerjakan ladang dan hasilnya diberikan

kepada pemilik sesuai dengan kesepakatan (bagi hasil). Bahan baku dan biaya dapat disediakan oleh pemilik pertanian atau dari tukang kebun atau kombinasi keduanya kesepakatan.

Menurut hukum Islam, pembagian pendapatan dalam pertanian dikenal sebagai Muzara'ah adalah perjanjian tentang pengelolaan lahan pertanian antara pemilik tanah dan tukang kebun, di mana pemilik tanah memberikan pertanian untuk diolah dan diterapkan sebagai pengganti sebagian (persentase) panen hukum Islam, bagi hasil dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah *Muzara'ah*.⁶ *Muzara'ah* merupakan sebuah akad kerja sama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen⁷. Dalam *muzara'ah* pada umumnya benih disediakan oleh pemilik lahan dan pengelola tanah hanya bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan.

Muzara'ah sebagai cara untuk menciptakan lahan pertanian produktivitas antara pemilik dan penyewa yang memproduksi dan hasilnya baik dengan perbandingan (rasio) yang dinyatakan oleh perjanjian atau oleh 'urf (adat).⁸

Jika pemilik tanah menjadikan suatu ibukta yang sangat berperan dalam memproduksi lahan pertanian yang akan menjadikan suatu kegiatan yang menghasilkan untuk kemaslahatan bersama. Untuk menjaga kelestarian persawahan sendiri tentu membutuhkan suatu buruh tani yang mengelola lahannya dengan baik seperti

⁶AdimarwanAzwarKarim, *SejarahPemikiranEkonomi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 14


⁷ MuhammadSyafi'iAntonio, *BankSyari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 99

⁸AhmadWardi Muslich, *FiqhMuamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 392

halnya merawat kebutuhan proses pertanian yang akan menjadikan bagian dari hasil proses penjualan, dalam hal ini tentu akan ada bagian yang disebut bagian setengah, separuh dan seperempat.

Secara umum, *muzara'ah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut;⁹

Gambar 1.1
Skema Muzara'ah



Penjelasan mengenai skema yang digambarkan di atas ialah:

Akad suatu mengenai perjanjian bagi hasil untuk pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yang sudah sepakat dimana antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, benih, dan pupuk untuk selanjutnya serahkan oleh pengelolaannya kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap

⁹MuhammadSyafi'iAntoni, *Bank Syariah,SuatuPengenalUmum,Cet- 1*(Jakarta: Dar Al Ittiba', 1999), 141

dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan keduanya.

Hukum pertanian yang terjadi di Indonesia banyak macamnya, yang akan dijadikan pembahasan ialah pertanian yang menjelaskan kerjasama antara pemilik modal dan penggarap lahan, dalam hukum Islam ialah suatu akad yang dilakukan disebut *muzara'ah* dan *mukhabarah* dimana suatu pekerjaan yang bersistemn bidang pertanian. Praktek yang terjadi ialah akad *muzara'ah* yang berlandasan atau mengacu pada unsur yang sudah mengikat dengan berbagai aturan pertanian sehingga menggunakan sistem. Dimana hasil akhir menjadikan patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika produk pertanian menghasilkan keuntungan, keuntungan dibagi antara kedua pihak, antara pemilik tanah dan kemudian pembudidaya. Sebaliknya, jika produk pertanian mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung bersama. Banyak praktik muzara'ah telah menjadi tradisi di komunitas pertanian pedesaan. Khususnya di Jawa praktik ini biasanya disebut maro, mertelu dan mrapat. Jelas bahwa manfaat dibagi setengah dan setengah, yang berarti setengah untuk petani yang memiliki tanah dan setengah untuk petani kecil. Jika dipertimbangkan, itu berarti bahwa rasionya adalah untuk hasil sepertiga $1/3$ dua pertiga $2/3$. Atau bisa menjadi satu pertiga $1/3$, untuk hasil yang didapatkan oleh petani pemilik sawah ialah sebesar dua pertiga $2/3$ hasil untuk para petani penggarap, ataupun sebaliknya sesuai, dengan kesepakatan antara keduanya. Mukhabarah adalah pengelolaan tanah di atas apa yang dihasilkannya dan komentar benih dari manajer. Adapun muzara'ah, seperti mukhabarah, adalah umum bagi benih-benih pemilik tanah

untuk berkomentar. Sementara para ulama Hanabilah menjelaskan bahwa muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk diolah / dikelola dan hasilnya dibagi dua (antara pemilik tanah dan petani)¹⁰ di Indonesia institusi ini dikenal dengan istilah "*paroan sawah*" dengan penjelasan demikian, ruang lingkup *muzara'ah* lebih luas dibandingkan dengan ruang lingkup *mukhabarah*; dengan kata lain, *mukhabarah* ialah bagian dari *muzara'ah*. Kerjasama antara penggarapan tanah tidak boleh adanya unsur ketidakjelasan, seperti dalam pembagian hasil yang diperolehkannya. Tanah yang di garap oleh si penggarap harus mendapatkan hasil sesuai tanah yang ia garap tidak boleh mendapatkan hasil benih yang tidak ia garap. Sistem kerjasama *muzara'ah* ini termasuk sistem yang kerugian dan keuntungan harus ditanggung bersama, sehingga tidak boleh adanya ketidakjelasan dalam pembagian keuntungannya dan keuntungan yang didapat haruslah sesuai dengan perhitungan yang sudah ditentukan dalam Syariat Islam.

Islam berisi aturan untuk saling mencintai antara orang-orang, membangun masyarakat berdasarkan ta'awun (bantuan), mawaddah (mencintai) dan ikha (persaudaraan). Dalam kekayaan seseorang yang kaya, ada hak orang yang membutuhkan, hak bukan sedekah, hadiah atau hadiah. Muzara'ah adalah salah satu pilihan untuk membangun kemitraan untuk membangun kolaborasi dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Di Muzara'ah ada satu pihak yang menyerahkan sebidang tanah, sedangkan pihak lain mengelola tanah untuk dikelola. Hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan perjanjian sebelumnya Para ulama telah membuat kesimpulan bahwa dalam

¹⁰Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012), 166

hukum (*Qa'idah Fiqhiyyah*) yang berkaitan tentang muamalah yaitu: pada prinsipnya semua bentuk muamalah diizinkan kecuali ada yang dilarang proposal¹¹ menjelaskan bahwa semua bentuk muamalah atau transaksi bisnis hukum asalnya halal untuk dikerjakan kecuali jika ditemukan ada dalil yang mengharamkannya.¹² Seperti halnya melakukan kerjasama Para pihak harus mematuhi dan mematuhi ketentuan yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang diadopsi, yaitu referensi ke hukum Islam dan perundang-undangan positif yang berlaku. Dilakukan untuk memastikan keberlanjutan perjanjian kerja sama, itu tetap dalam konteks yang dibenarkan dan tidak terganggu.

Sistem yang digunakan yaitu sistem bagi hasil dimana suatu perjanjian atau suatu ikatan yang berkaitan tentang kegiatan usaha. Pembagian hasil itu merupakan suatu keuntungan yang dibagikan antara dua belah pihak atau lebih. Di setiap usaha akan melibatkan perjanjian dimana adanya pembagian hasil antara keuntungan atau kelebihan disepakati bersama, dan keuntungan yang didapatkan dibagi antara dua belah pihak atau lebih. Peraturan perjanjian bagi hasil (lahan pertanian). Perjanjian antara seseorang yang berhak atas sebidang tanah pertanian dan lainnya yang disebut petani, berdasarkan izin petani, diizinkan untuk bekerja di negara yang bersangkutan dengan berbagi hasil antara petani dan mereka yang berhak atas tanah sesuai dengan Saldo yang disepakati bersama, misalnya, masing-masing pihak mendapat setengahnya.¹³

¹¹A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet 4* (Jakarta: Kencana, 2011), 130

¹²Ardito Hinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 7

¹³Boedi Hartono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 118

Hukum perjanjian Islam suatu yang penting oleh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam mengenai, merugikan dan ketidakjelasan. Dasar hukum untuk mengesahkan perjanjian penjualan dan pembelian yang memang menjadikan golongan yang termasuk dalam isi Alquran dan Hadits. masuk Alqur'an mengenai kebolehan menandatangani suatu perjanjian bagi hasil yang tercantum dalam ayat Al Qurah surat Al Muzammil (20) :

وَأَآخَرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya “ dan yang lain lagi mereka bepergian di muka bumi untuk mencari karunia dari Allah” yang terapkan dalam pertanian yang terjadi

ialah suatu hukum yang diperbolehkan dalam Islam.

Hukum Islam bermuamalah¹⁴ mempunyai prinsip-prinsip yang memang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar segalanya tidak merugikan, yaitu diantaranya (1) sebenarnya semua bentuk muamalah mubah (boleh) (2) bermuamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa paksaan (3) Anda harus mempertimbangkan dasar dari formulir pemesanan yang mendatangkan *faedah* (manfaat) dan menghindari adanya *mudharat* (4) Muamalah dilakukan dengan mempertahankan nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, mengeksploitasi memiliki dasar yang menjadikan suatu elemen peluang dalam kesempatan.¹⁵ Melakukan proses bermuamalah sudah sangat jelas bahwasannya haruslah kita menerapkannya

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep Regulasi dan Implementasi*, (UGM Press, Yogyakarta, 2018), 3

¹⁵Jusmaliani *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2008), 7

dengan benar sehingga apa yang kita dapatkan mampu memaslahatkan.

Praktek pertanian di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis permasalahan bibit, pupuk dan lain-lainnya yang digunakan oleh pengelola tidak hanya berasal dari pemilik lahan saja, akan tetapi dari pihak penggarap. Sehingga pengelola memberikan bibit ataupun pupuk disatu lahan yang telah digarapi oleh penggarap dan pengelola. Sedangkan biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh pemilik lahan. Perjanjian yang terjadi antara dua belah pihak atas dilakukan berdasarkan kekeluargaan dan keimanan yang memiliki landasan masing-masing pada glnan pihak, sesuai adat dilingkungan dari apa yang masyarakat sekitar menadikan kebiasaan, akad yang terjadi secara lisan tanpa adanya saksi atau pun pihak ketiga dan tidak ada proses hukum yang tidak sah secara hukum untuk menjadikan suatu pelaksanaannya, sehingga tidak ada bukti yng kuat untuk menyatakan bahwa itu nyata bahwa telah ada kerja sama antara kedua pihak. Dengan tidak adanya bukti yang kuat tersebut, telah terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dan penggarap dalam segi keuntungan. Terkadang penggarap merasakan adanya kerugian yang terjadi karena dari apa yang hasil didapatkan, sehingga ada rasa kekhawatiran yang dimiliki leh pemilik dan suatu pekerjaan tugas yang harus diselesaikan untuk serang buruh pertanian.. Selain itu sudah jadi adat kebiasaan di Desa Kertanegara bahwa transaksi pertanian yang dilakukan tidak adanya unsur perjanjian kerjasama yang telah terjadi, semisalnya surat diatas materai atau pun perjanjian yang terjadi dalam teransaksi akad disaksikan oleh pihak ketiga, sebab itu bisa terjadi adanya kegagalan dalam sistem penerapan pembagian hasil

muzara'ah dan mukhabarah.

Mengenai pembagian suatu keuntungan yang didapat untuk buruh tani Pembagian keuntungan adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah atau modal dengan karyawan.¹⁶ Realisasi perjanjian ini adalah karena adanya pemilik tanah yang tidak memiliki keahlian di bidang pertanian atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola jenis pertanian, dan kadang-kadang kesepakatan muncul karena ada karyawan atau penyewa yang memiliki keahlian dalam mengelola jenis usaha pertanian, tetapi tidak ada tanah atau modal untuk pertanian. Oleh karena itu, petani membuat kesepakatan untuk berbagi produksi, selain mencari keuntungan antara kedua pihak, serta untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan saling membantu. Jadi Islam membutuhkan kerja sama ini sebagai upaya atau bukti saling membantu dan saling membantu antara kedua pihak¹⁷

Akad yang terjadi ialah Perjanjian bagi hasil yang dimana dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan bertujuan sesama masyarakat meningkatkan rasa saling tolong-menolong yang dilakukan kepada petani, dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya pada anggota komunitas.¹⁸

Sesungguhnya perjanjian bagi hasil mampu terlaksana dengan

¹⁶ Mubyarto, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jakarta: Erlangga, 1985), 34

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XI*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 191

¹⁸ A. Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), 2

adanya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, dimana tugas adanya akad ialah memperjelas bahwasanya perjanjian dalam sistem pertanian ini jelas dan benar adanya telah terjadi nya sebuah transaksi yang sudah sepakati dengan bersama karena segala hal yang bentuk kekurangan maupun keuntungan akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yang sudah ditentukan Alqur'an dan hadist. Namun jika ketentuan hukumnya tidak adanya kejelasan antara rukun dan syarat tentu akan menjadi keraguan bahwa akad yang telah terjadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena suatu perjanjian ialah harus sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang jelas, bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah* sendiri yang telah terjadi di Desa Kertanegara terjadi adanya kesalahan atau ketidakjelasan sehingga peneliti ingin melakukan penelitian di desa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penerapan bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah* di Desa Kertanegara tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Demikian juga perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa kertanegara Kabupaten Indramayu pada umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa kertanegara pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah perjanjian apakah sudah termasuk dalam susunan yang sesuai dengan hadist yang berlaku maupun syariat islam yang menjadikan sebuah ketentuan. Intinya mereka hanya menganut sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sistem penguasaan lahan pertanian di Desa Kertanegara lebih banyak terjadi melalui sistem bagi hasil. Untuk petani kecil, sistem bagi hasil dianggap lebih menguntungkan daripada sistem sewa, karena risiko bisnis yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh penggarap tetapi juga oleh pemilik tanah. Sistem bagi hasil yang dilakukan antara pemilik sawah, dan penggarap sawah akan dianalisis terkait alasan pemeliharaan skema bagi hasil, dianalisis dengan kesesuaiannya terhadap hukum Islam.

Masyarakat Desa Kertanegara pada umumnya adalah petani, ini disebabkan karena tidak adanya keahlian atau pekerjaan lain yang dimiliki, terutama bagi mereka yang tidak bersekolah atau generasi muda yang putus sekolah yang secara tidak langsung mengantarkan mereka menjadi seorang petani, sehingga banyak petani yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Permasalahan yang terjadi menjadikan suatu kelalaian untuk petani sendiri dalam melakukan menggarap sawah. ialah suatu kelalaian petani ketika menggarap sawah, terkadang ada pihak penggarap sawah, dimana petani sendiri maupun dari segi pihak penggarap sawah yang tidak melakukannya dengan rasa sungguh-sungguh dalam penggarapnya. Seperti saat sudah memasuki masa pemupukan, akan tetapi penggarap tidak memberikan pupuk. Masalah itu menyebabkan adanya tanaman padi pun menjadi layu ataupun berdampak mati sebelum terjadinya panen, sehingga akan berdampak kualitas tanaman memburuk atau tidak stabil yang akan didapati. Dengan begitu menjadikan suatu penyebab Masalah yang sedang berlangsung yang menyebabkan pembatalan oleh pemilik. Oleh karena

itu, penulis merasa perlu belajar lebih banyak dalam lagi 1) Bagaimana prinsip kepastian hukum di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Indramayu? 2) Bagaimana pelaksanaan bagi hasil *muzara'ah* di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Indramayu?

Sehingga akan menjadikan suatu penelitian yang akan dilakukan untuk penulis terjun kelapangan sebagai suatu lapran yang memang harus melakukan sebuah penelitian yang terdapat suatu masalah di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan peneliti tertarik untuk mengangkat judul “ **Penerapan Prinsip Hukum Muzara'ah Di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari yang sudah di uraian di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, dalam sistem *muzara'ah* yang terjadi apakah sudah jelas dan sesuaikah dengan apa yang menurut syariat Islam terapkan sehingga akan menyebabkan timbulnya suatu perumusan Masalahnya menimbulkan berbagai pertanyaan untuk bahan penelitian sebagai berikut:

- 1 Bagaimana prinsip keadilan hukum di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Indramayu?
1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil *muzara'ah* di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Indramayu?

Dari apa yang telah diuraikan terdapat suat rumusan masalah

yang akan penulis teliti dan penulis pun menjawab masalah yang sudah terjadi dengan melakukan penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan sebuah penelitian tentu akan terdapat tujuan dalam penelitian yang dilakukan, tujuan sebuah penelitian tentu bertujuan sebagai pencapaian suatu penelitian yang dilakukan..¹⁹ Sebagai bentuk tercapainya suatu penelitian sebagai berikut

1. Mengetahui prinsip hukum di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Indramayu
2. Mengetahui pelaksanaan bagi hasil *muzara'ah* di Desa Kertanegara Kecamatan Haurgeulis Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian akan terbagi diantaranya memiliki dua bagian yang menjadikan kegunaan karya ilmiah secara signifikansi akademik maupun sosial (signifikansi praktis) penjabarannya ialah :

1. Akademis (Signifikansi Akademik)

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan rujukan kontribusi ilmiah pada kajian tentang penerapan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagai kajian ilmiah bagi para akademis khususnya bagi akademik mahasiswa/i syaria'ah studi hukum ekonomi UIN

¹⁹DeniDarmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PTRemajaRosdakarya, 2009), 96

Sunan Gunung Djati Bandung program pascasarjana.

2. Praktis (Signifikansi Praktis)

Sebagai sumbangan pengetahuan tentang permasalahan yang di bahas tentang analisis penerapan pembagian hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam prefektif hukum ekonomi syari'ah di Desa Kertanegara, agar mengetahui bagaimana sistem perhitungan tersebut dan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis pada sistem tersebut. Sehingga menjadikan bahan pengembangan keilmuan.

E. Kajian Pustaka

1. Supriani²⁰ Dari hasil penelitian ini banyak hal yang ternyata tidak sesuai dengan ekonomi Islam tentang sistem *muzara'ah* dan implementasinya yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Lubuk Dalam kabupaten Siak yaitu adanya pelanggaran dalam sistem kerjasama antara pemilik lahan dan petani dan terdapat unsur gharar (kesamaran), dalam kerjasama tersebut, yaitu ketidakjelasan terhadap pembagian hasil panen, padahal dalam Islam prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah menentukan pembagian bagi hasil pada saat kontrak, kejadian atau pelaksanaan untungnya itu sudah ada dan terlihat sesuai hubungan yang disepakati daripada intan mekanisme untuk hasil dalam kerja sama yang baik dan kepercayaan antara pemilik tanah dan pemilik tanah boer penggarap.

²⁰Supriani, 2015 *Pelaksanaan Sistem Kerjasama (Muzara'ah) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)* diakses pada 22 Oktober 2018, pukul 15:57 WIB

2. Jefri Putri Nugraha²¹ hasil penelitian ini berupa dua model pembiayaan pertanian alternatif berbasis syariah dengan skema muzara'ah. Model pertama adalah konsep pembiayaan dengan skema muzara'ah di mana pemerintah tidak secara langsung terlibat dalam pertanian yang dijalankan oleh petani (peserta dalam program bantuan keuangan). Model kedua adalah konsep pembiayaan dengan skema muzara'ah di mana pemerintah terlibat langsung dalam kegiatan pertanian peserta dalam program bantuan keuangan.
3. M. Furqon²² Disimpulkan bahwa penerapan prinsip muzara'ah dan mukhabarah di Kecamatan Semadam dibagi antara pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya sambil memberikan benihnya kepada petani (muzara'ah) dan yang bijinya berasal dari petani (petani) disebut Al-Mukhabarah, yaitu, tanah itu berasal dari pemilik tanah. Perjanjian untuk berbagi produksi pertanian di Kecamatan Semadam akan dibagi berdasarkan hasil yang disepakati antara pemilik tanah dan petani (penyewa), baik muzara'ah dan mukabarrah. Baik muzara'ah dan mukhabarah memiliki kesamaan dan ada juga perbedaan, kesamaannya antara muzara'ah dan mukhabarah yang terjadi pada kesempatan yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, perbedaan dalam distribusi modal dan distribusi produksi pertanian. Dari hasil penelitian ini, pengaruh prinsip yang paling umum diterapkan di

²¹Jefri Putri Nugraha 2016, *Sistem Muzara'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian di Indonesia*, jurnl hlm, 81, diakses 22 Oktober 2018

²²M. Furqon, Tahun 2012, *Pengaruh Prinsip Al- Muzara'ah dan Al- Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pertanian* (Studi Di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara),

masyarakat adalah prinsip mukabarah karena mereka menawarkan manfaat bersama dan membantu bersama antara pemilik tanah dan petani penyewa lahan. Hambatan untuk menerapkan prinsip muzara'ah dan mukabarah internal adalah; Tanah yang semakin sempit, ada kontrak di awal, tidak adil di eksterior; kurangnya perhatian dari kantor untuk pertanian dan tanaman pangan, tidak ada irigasi, mengubah pola penanaman dan bidak. Penyelesaian masalah dengan muzara'ah dan mukabarah jika terjadi perselisihan di kecamatan Semadam dilakukan secara damai antara pihak-pihak yang berkonflik yang dilakukan oleh peralatan pengadilan tradisional di tingkat kepala desa / gampong dan pengadilan tingkat mukim biasa . Jika perdamaian tidak tercapai, maka dapat diajukan ke Dewan Adat Aceh (MAA), tetapi dari penelitian sampai saat ini belum ada perselisihan antara muzara'ah dan mukabarah yang mencapai Majelis Adat Aceh (MAA), apalagi untuk pengadilan syariah Aceh. Sampai penyelidikan ini dilakukan tidak ada kasus perselisihan antara muzara'ah dan mukabarah yang pergi ke Pengadilan Syariah dan Pengadilan Distrik Kutacane di tenggara Kabupaten Aceh. Biasanya kelengketan dan mukabarah muzara'ah diselesaikan pada tingkat kute / gampong (desa) dan pemukiman di semi-distrik subadam.

4. Beny Septyliyan Primada²³ Sistem atau cara kerjasama penggarapan lahan pertanian yang dilakukan oleh petani di desa Temu, kecamatan Kanor, Bojonegoro adalah sistem atau metode maron dan sejumlah kecil eselon. Sesuai dengan sistem atau

²³Beny Septyliyan Primada, 2015, *Tinjauan Mekanisme Kontrak Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Adat Istiadat Dalam Kajian Fiqh Muamalah* (Desa Temu, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro), diakses pada 30 Oktober 2018

metode kerja sama dalam mengolah tanah pertanian yang dilakukan oleh petani di desa Temu dengan metode fiqh muamalah Islam, sistem atau metode kerja sama dalam mengolah tanah pertanian oleh petani di desa Temu tidak bertentangan dengan dan sesuai dengan aturan fikih Muamalah untuk penanaman bersama lahan pertanian. Proses kerja sama antar petani di desa Temu dapat dikategorikan sebagai kerjasama hukum, karena telah memenuhi pilar dan kondisi yang berlaku dan kedua belah pihak saling mengandung prinsip Muamalah, yaitu adanya unsur kesediaan bersama dan saling menguntungkan yang didapat, dan merupakan kebiasaan ('urf) yang tidak bertentangan. adalah dengan Quran dan teks-teks hadits dan tidak mengandung madharat. Dan itu dilakukan atas dasar kesepakatan dan kemauan pemilik tanah dan penyewa, sementara mereka sendiri ("aqid") menerimanya dengan anggun, maka Muamalah sah dan diizinkan.

5. Dahrum²⁴ Berdasarkan penelitian yang diperoleh, seperti dijelaskan dalam uraian sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, aplikasi, sistem muzara'ah diimplementasikan oleh masyarakat Palampang, kecamatan rilau ale, kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan berdasarkan aturan Islam yang ada, tetapi mereka digunakan sesuai dengan praktik adat setempat, yaitu dengan tidak menentukan jangka waktu validitas kontrak muzara'ah dan distribusi hasilnya dilakukan dengan mengurangi pendapatan sebelum diterima oleh kedua belah pihak dibagikan. Proses transaksi muzara'ah dilakukan di desa Palampang, kecamatan rilau

²⁴Dahrum, 2016, *Penerapan Sistem Muzara'ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, Diakses pada 13 desember 2018

ale, Kabupaten Bulukumba dapat dikategorikan sebagai kerja sama yang sah karena mengandung prinsip saling muamalah, yaitu adanya unsur yang saling menguntungkan dan kebiasaan atau kebiasaan (urf) adalah yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadits dan tidak mengandung mudharat. Dan dilakukan atas dasar kesepakatan dan bidan dan pemilik tanah dan petani kecil. Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, kontrak muzara'ah di desa Palampang, kecamatan rilau ale, Kabupaten Bulukumba sebagian besar sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang ada, yaitu: prinsip sukarela, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan dan prinsip bantuan timbal balik.

F. Kerangka Pemikiran

Penjelasan mengenai kerangka pemikiran oleh penulis dalam penelitian ini ialah untuk penjelasan sementara dari suatu gejala yang merupakan subjek masalah. Kerangka kerja ini didasarkan pada penelitian literatur dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka konseptual ini adalah argumen ketika merumuskan hipotesis, ketika merumuskan hipotesis, argumen pemikiran menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai titik awal.²⁵

Dasar hukum untuk implementasi ekonomi syariah di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu dasar hukum syariah. Keduanya memiliki kekuatan simultan atau hukum untuk mendirikan ekonomi Islam di Indonesia. Dasar hukum syariah didasarkan pada Quran dan Sunnah

²⁵Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. (PT Bumi Aksara : Jakarta, 2008), 22

dan ijtihad.²⁶

Pembahasan yang telah diuraikan, penulis akan dijadikan kerangka berfikir yang dijadikan bahan penelitian. Agar segalanya dapat dipaparkan dan disimpulkan dengan adanya penelitian ini. Ditinjau pula dari sisi hukum Islam yang diterapkan, dan dalil yang digunakannya.

Dugaan sementara about what will be investigated in this study ialah Permasalahan yang terjadi tentang penerapan bagi hasil yang di Desa Kertanegara yaitu berkaitan dengan bagi hasil *muzara'ah* akan dapat diterapkan jika sesuai dengan kondisi umum ketentuan dalam hukum Islam. Kegiatan pertanian sendiri sudah pasti terjadi akad yang harus dihukumi dan dilihat dari segi akad yang telah terjadi, sistem perhitungan dalam pertanian. Secara hukum Islam sendiri tentang adanya *muzara'ah* dan *mukhabarah* yaitu suatu hal yang memang sering terjadi dalam pertanian dan digunakan akad yang sesuai yang diterapkan dalam hukum Islam. Karena dari segi hukum akan dilihat rukun dan syarat yang akan mengukur sah atau tidaknya suatu transaksi akad.

Berkaitan dengan ada nya sistem prinsip hukum yang harus ada dan pembagian hasil tentu harus berlandasan jelas sesuai hukum. Dimana faktor yang paling utama untuk menentukan segala sesuatu dalam ketentuan suatu hukum. Kerangka berfikir ini pun memiliki skema diantaranya;

²⁶ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 134



Gambar 1.1

Skema: Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir diatas menjelaskan bahwasanya mengenai adanya perjanjian bagi hasil tentu harus ada penjelasan dan sesuai perhitungan yang ada di awal perjanjian. Selain itu dalam melakukan suatu akad *muzara'ah* atau akad kerjasama yang sesuai dengan hukum islam pun kedua belah pihak saling bersepakat tidak adanya unsur penipuan, jika adanya unsur penipuan akad tersebut akan gugur atau batal.

Perjanjian bagi hasil pada umumnya sesuai pada hukum kebiasaan yang digunakan dengan menjadikan terbiasa kebiasaan. Hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang sudah terkait dalam

suatu perjanjian yang telah dibuatnya, yakni antara pemilik maupun penggarap sawah diterapkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak pernah adanya aturan secara tertulis. Besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pun tidak akan keseragaman antara satu daerah dengan yang lainnya.

Hukum dan moralitas adalah dua entitas yang memiliki tujuan yang sama untuk mencapai keadilan. Tetapi masalahnya adalah hukum, moralitas, dan keadilan itu abstrak.²⁷ Hanya dapat menerapkan hukum, moralitas, dan keadilan melalui serangkaian hukum dan peraturan.

Sementara para sofis, terutama sekolah hukum kodrat klasik, hanya menyadari bahwa hukum dan moralitas memiliki nilai, yaitu nilai kebaikan, nilai peluang dan nilai kebahagiaan untuk mencapai keadilan.

Ini memang dibuktikan dengan menyelidiki aliran historis pemikiran dalam sains. Hukum pada tahap pertama hanya selalu dikatakan sebagai keadilan. Memahami hukum adalah sesuatu yang abstrak. Titik kopling hanya dapat ditemukan dengan penggalian di alam dan makna semua dimensi baik dan buruk, yang terukir dalam hubungan dan kemudian diekspresikan dalam tindakan, tindakan, untuk interaksi sosial.

Meskipun hukum dianggap konkret dengan undang-undang. Hutang yang belum dibayar oleh pendukung hukum positivis; seperti Hans Kelsen, John Austin dan HLA Hart untuk sekolah hukum alam yang selalu berbicara tentang keadilan. Sekuat hukum positif apa pun

²⁷Yovita A.MangestidanBernard L.Tanya,*MoralitasHukum*. (Yogyakarta:Genta Publishing. 2014), 11 -16

tahu semua elemen non-hukum. kepastian hukum, terutama unsur-unsur legislasi moral. Hukum sebagai peraturan hukum tidak akan terbentuk tanpa penalaran awal teori hukum yang berasal dari serangkaian keabadian moral dan keadilan dalam hubungan manusia.

Hukum terkait dengan hukum dan keadilan didasarkan pada prinsip, prinsip, postulat, prinsip sehingga keadilan lahir. Semua menyebutkan medium sebagai apa yang disebut prinsip-prinsip hukum adalah 'permulaan'. Prinsip itu sendiri didefinisikan sebagai memulai sesuatu. Sementara ini tentang hukum. Sehingga prinsip hukum yang mengikat kekuatan supremasi hukum memanifestasikan dirinya secara konkret untuk mencapai keadilan.

Hubungan antara hukum dan keadilan, meskipun sifat dasarnya abstrak, hanya tampaknya menjadi ruang lingkup studi filosofis. Namun Kelesatarian sebagai hubungan antara hukum dan keadilan selalu dijaga. Lintasan sejarah semua pola pikir dalam yurisprudensi selalu mencari keadilan, atau dari setiap sudut pandang, cara memandang hukum, kedua hukum dipandang sebagai objek, dan hukum dipandang sebagai bagian dari subjek yang melekat dalam hukum. diri pribadi. Harus diakui bahwa semua analisis, pembongkaran, dekonstruksi, dan kritik terhadap hukum pada tingkat implementasi semuanya terikat oleh keinginan untuk mewujudkan hukum dalam tujuannya mencapai keadilan.

Itulah sebabnya distribusi keadilan yang dinyatakan oleh Aristoteles sejauh ini tetap relevan untuk menyentuh semua tindakan untuk mempertahankan hukum dari semua pihak. Hukum dalam hal pembentukan hukum adalah pengikatan resmi keadilan distributif

(absolut; principa prima). Sedangkan pekerjaan hakim yang fungsinya mempertahankan dasar keadilan dalam undang-undang diharuskan menjadi pengadilan yang menegakkan hukum dalam bentuknya sebagai keadilan kumulatif (relatif; Principa Secundaria). Baik hukum maupun moralitas dan keadilan bersifat abstrak. Itu sebabnya masuk akal jika ada beberapa persepsi hukum dalam definisi

Seperti halnya menurut penjelasan Rawls berkenaan dengan keadilan, meskipun lebih mengindikasikan kondisi hipotetis, suatu keharusan etis yang dapat diambil sehubungan dengan penegakan hukum yang adil, di mana setiap orang harus menganggap hal yang sama untuk hukum.

Dengan hati sendiri, mengait prinsip umum keadilan mendalam yang mengaitkannya dengan hukum mengharuskan individu dihadapan orang lain berhak atas posisi relative kesetaraan dan ketidaksetaraan tertentu. Kaidah pokok yang berkaitan dengan prinsip tersebut di atas ialah memperlakukan hal serupa dengan cara yang sama, walaupun kita harus menambahkan sesuatu dan memperlakukan hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.²⁸

Selanjutnya dari pendapat mengenai adat, Thomas Aquinas.²⁹ Dalam hal ini pendapat dari seorang tokoh filsuf hukum alam, menjadikan mengelompokkan tentang suatu keadilandimana dibagi menjadi dua, yaitu:

²⁸ YustinusSuhardiRuman, jurnal*KeadilanHukum DanPenerapannya Dalam Pengadilan*, Vol.3 No.2 Oktober 2012: 345-353, diakses jum'at 28 juni 2019 pukul 17: 20 wib

²⁹Nursidik. "*Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim*", Dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 74,(Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm), 2011), 139.

1. Keadilan dilihat secara umum, yaitu keadilan sesuai dengan kehendak hukum untuk dilaksanakan demi kepentingan umum.
2. Keadilandilihat dengan cara khusus, terjadinya suatu keadilan atas dasar pada kepemimpinan suatu prinsip kesetaraan atau prinsip proporsional

Jika dinilai dan dilihat secara umum suatu prinsip keadilan menjadikan, Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam / hukum ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Prinsip Monoteisme, Islam mendasarkan kegiatan ekonominya dalam upaya untuk menawarkan ibadah kepada Allah SW. Tuhan Yang Mahakuasa dan kepuasan spiritual dan sosial. Prinsip monoteisme dalam bisnis sangat penting karena prinsip ini mengajarkan orang bahwa dalam hubungan manusia sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam mendasarkan ekonomi sebagai upaya untuk menyembahnya. Prinsip keadilan, keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam mekanisme ekonomi Islam. Jujur dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah nabi, tetapi juga pada pertimbangan hukum kodrat. Alam dibuat berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan dalam menentukan harga, kualitas produksi, perawatan karyawan dan dampak yang dihasilkan dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Menjaga keadilan untuk memberantas diskriminasi yang diatur dalam Al-Quran bahkan menjadi salah satu tujuan utama wacana kenabian, yaitu untuk menjaga keadilan.